

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Dalam KUHAP

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang di limpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu¹:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hal.23-24

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-undang. Menghindari sebagai saksi dapat dikenakan pidana

(Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi.

Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga beradah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

1. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

2. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

3. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, namun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkenan dengan alat bukti teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti petunjuk, hakim dapat melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara meluas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku positif dalam hal ini, alat bukti petunjuk di perluas, sehingga alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.

Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil penggunaan sistem

elektronik, khususnya mengenai hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk. Berdasarkan penjelasan Pasal 177 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), bukti elektronik merupakan informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.²

4. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan

²http://www.academia.edu/7228559/analisa_perluasan_alat_bukti_denganpengaturan_hukum_acara_di_luar_kuhap. Diakses Minggu 19 April 2020

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.³

Defenisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian⁴. Dimana sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah: undang-undang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi. Dan yang di maksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa⁵.

B. Alat Bukti Dalam ITE

Pengaturan alat bukti pada perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diatasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, ada beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, yaitu pada

³Leden Marpaung, *Op cit.* hal.25

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,hal, 10.

⁵ *Ibid*

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Di akunya informasi dan atau dokumen Elektronik sebagai alat bukti ITE karena keberadaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Tindakan Pidana ini juga tidak terlepas dari adanya bukti elektronik. Bukti elektronik. Bukti Elektronik tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Hal yang harus diperhatikan sebelum sampai pada tahap pembuktian adalah pencarian alat bukti atau barang bukti yang mungkin ada (ditemukan). Barang bukti merupakan barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan aman delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga

barang bukti ialah hasil dari delik, barang yang memiliki hubungan dengan langsung dengan tindak pidana.⁶

Kemudian harus dilakukan suatu uji keabsahan terhadap sistem komputer. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem komputer tersebut (dapat berupa sertifikat, atau surat keterangan lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) nantinya akan menjadi suatu jaminan bagi pihak lain yang telah melakukan suatu aktifitas dengan menggunakan sistem komputer tersebut. Semua data dan informasi yang dihasilkan oleh komputer bersertifikat menjadi dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dikemudian hari terjadi suatu tindak pidana, maka bukti elektronik yang terdapat di dalam *harddisk*, *disket* atau *hasil print out*, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sertifikat atau surat keterangan bekerjanya sistem tersebut, dijadikan sandaran bahwa peralatan komputer tersebut aman dan dapat dipercaya.

Bukti elektronik terdiri 3 macam, yaitu :⁷

1. *Real evidence*.

Bukti elektronik yang dimaksud di sini adalah hasil rekaman langsung dari suatu aktifitas elektronik, hasil penghitungan atau analisa oleh suatu sistem komputer yang telah bekerja sesuai dengan prosedur perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan data atau informasi, rekaman data *log* dari sebuah *server* dalam Internet, atau juga dapat berbentuk salinan (*receipt*) dari suatu peralatan seperti

⁶Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, 2005, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 479.

⁷Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.

hasil rekaman kamera yang menggunakan sensor. *Real evidence* ini dapat digunakan dalam banyak kemungkinan.

2. *Hearsay evidence*

Kemudian yang kedua adalah *hearsay evidence*, dimana dokumen atau rekaman yang merupakan hasil dari pemrosesan dengan menggunakan komputer yang kesemuanya adalah salinan atas sebuah informasi di atas kertas. Pemrosesan data komputer tersebut tidak berlangsung secara otomatis melainkan dilakukan oleh manusia.

3. *Derived evidence*

Penggolongan yang terakhir adalah kombinasi antara keduanya (*real evidence dan hearsay evidence*). Penggunaan data atau pesan elektronik sebagai barang bukti di pengadilan dicari ada tidaknya suatu hubungan antara keduanya.

Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan peduan untuk menggunakan bukti elektronik dalam suatu perkara yang terjadi dalam transaksi elektronik adalah:⁸

1. Adanya pola (modus operandi) yang relatif sama dalam melakukan tindak pidana dengan menggunakan komputer.
2. Adanya persesuaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.
3. Adanya motif (alasan melakukan tindak pidana).

Beberapa cara agar suatu transaksi elektronik dalam pengendalian pidana dapat diterima menjadi bukti, antara lain:⁹

1. *The real evidence route.*

⁸ Ibid..

⁹ Ibid...

Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*) tentunya harus dapat memberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku (telah diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil *print out* suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

2. *The statutory route.*

Kemudian dengan berpangkal suatu penetapan atau pengesahan atas suatu data (*statutory route*) suatu bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

3. *The expert witness.*

Selanjutnya dalam peranan saksi ahli (*the expert witness*) adalah bahwa keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus, dimana keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Kesaksian yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan memberikan suatu sistem komputer. Singkatnya, jika terjadi suatu kasus penggunaan komputer secara ilegal maka seorang ahli di dalam suatu persidangan dapat dipanggil kemudian saksi tersebut memberikan keterangan mengenai cara kerja dan sistem komputer.

Ketiga pola ini sebaiknya selalu ada dalam pemeriksaan kasus di pengadilan. Namun jika dilihat lebih lanjut, bahwa keberadaan data elektronik akan sangat lemah tanpa didukung oleh ketiganya secara bersamaan.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpul data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (IDE)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Adapun alat bukti elektronik tersebut adalah berupa:

1. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, disampaikan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau

menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁰

C. Alat Bukti yang digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana Makar

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan di nilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan. Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan, dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

¹⁰Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hal.273.

Dalam acara pembuktian Jaksa Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

Berikut akan dibahas mengenai pengertian pembuktian menurut para ahli: Menurut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa:¹¹

“Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” sedangkan

Menurut Darwan Prints Harahap menyatakan bahwa:¹²

“Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:¹³

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP : kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hal.11.

¹² Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hal.133.

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.273.

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan

pendapat subjektif hakim. Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar
2. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan.
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan.
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum mengenal ada empat (4) sistem pembuktian yang secara lebih lanjut yakni:¹⁵

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

¹⁴ Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,.Liberti, Jogjakarta, 2004, hal.39.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, hal.256-257.

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Disebutkan demikian karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal. Menurut D.Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistem atau teori berdasarkan pembuktian Undang-Undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut Peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.

Sistem pembuktian *conviction in time* ini mentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, kerana hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa

dari hukumn tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis.

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *convictim in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *convictim-raisonee*, keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

4. Sistem pembuktian Undang-Undang Secara Negatif.

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-Undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara liminatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek hitoris ternyata sistem pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara

sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Di Indonesia Mengatur Sistem Perubahan Undang-Undang Secara Negatif.

Pada Pasal 183 KUHAP syarat, “Pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”. Lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa, harus :¹⁶

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Untuk menjajaki alasan pembuatan Undang-Undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditunjukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang semaksimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 KUHAP. M.Yahya Harahap menyatakan bahwa :¹⁷

¹⁶ Andi Hamzah, Op.cit,hal.263.

¹⁷ Ibid

“ Dari penjelasan Pasal 183 pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif (*positief wettenlijk stelse*).”

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan pada salah satu pihak untuk membuktikan fakta di depan Hakim yang sedang memeriksa suatu perkara dalam persidangan. Berikut ini akan diuraikan macam-macam beban pembuktian.

1. Beban Pembuktian Biasa

Beban pembuktian biasa dipergunakan dalam tindak pidana umum. Dalam pembuktian ini berlaku asas pembuktian :

Siapa yang mendalikan maka wajib untuk membuktikannya.

Pasal 66 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Dengan demikian maka beban pembuktian berada pada pundak Penuntut Umum yang mewakili kepentingan masyarakat dalam persidangan, untuk membuktikan surat dakwaanya.

2. Beban Pembuktian Berimbang

Pembuktian jenis ini disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau

berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikannya.¹⁸

3. Beban Pembuktian Terbalik

Pembuktian dengan beban pembuktian terbalik memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana.

Dalam kasus yang penulis ambil berkaitan dengan Pasal 104 di dalam Pasal ini terdapat 2 Unsur yaitu:

1. Makar
2. Maksud Membunuh

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 45b Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektroik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara prinadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

¹⁸ Komisi Hukum Nasional, Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi.<[http://http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&id=160](http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Opini&id=160), 23 April 2020

dan atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
Apabila rumusan tersebut dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ini:

1. Kesalahan
2. Melawan Hukum
3. Perbuatan
4. Objek : Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.

Jika diuraikan ke dalam unsur-unsur, maka unsur Pasal 104 KUHP dapat dijabarkan melalui unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektifnya adalah ‘dengan maksud’ (*met oogmerk*).

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, dengan maksud ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur objektifnya adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

(i) makar atau *aanslag*

(ii) yang dilakukan atau *ondernomen*

(iii) untuk menghilangkan nyawa atau *om van het leven te beroven*

(iv) untuk merampas kemerdekaan atau *om van de vrijheid te beroven*

- (v) untuk membuat tidak mampu memerintah atau *om tot regeren ongeschikt te maken*
- (vi) Presiden; dan (vii) Wakil Presiden.

Unsur-unsur di atas yang berkaitan dalam kasus yang penulis ambil yaitu dalam Pasal 104 unsur yang pertama itu makar karena di dalam kasus pelaku melakukan tindakan makar berupa ancaman terhadap Presiden Jokowi Dodo untuk menggagal kepala Presiden tersebut. Dan di dalam unsur yang kedua dengan maksud membunuh yang terdapat dalam video yang di rekam dan di viralkan oleh pelaku tersebut.

Di dalam kasus pelaku juga di kenakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 45b Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, berkaitan dengan kasus tersebut terdapat Unsur-unsur tersebut yang pertaman kesalahan atas apa yang telah di perbuat oleh pelaku dalam hal ini menyebarkan video yang telah ia rekam dan di viralkan ke media sosial yaitu whatsapp grup, yang ke dua melawan Hukum dalam Pasal 45b Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektroik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara prinadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dan yang ketiga perbuatan yang tidak berkenan di mata hukum dan tidak pantas untuk di publikasikan atau di viralkan, yang ke empat adalah objek yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.

Alat bukti yang terdapat dalam kasus tersebut adalah bukti dari Dokumen Elektronik dalam bentuk Analog, Digital, Elektromagnetik, Optikal atau Sejenisnya yang dapat di lihat, di tampilkan, dan atau di dengar melalui komputer atau sistem Elektronik (Pasal 1 angka 4 UU ITE). Yang dalam kasus ini video tersebut merupakan alat bukti sesuai dengan penjelasan di atas.

Bukti dalam kasus tersebut yang penulis ambil yaitu :

1. Video di Flashdisk
2. Saksi Verbalisan atau penyidik yang menangani pelaporan Yeni, saksi Verbalisan yang bernama Bripta Nana Darmansyah.

Majelis Hakim memvonis terdakwa pengancam penggal kepala Presiden Jokowi Dodo, Hermawan Susanto Hukuman penjara selama 10 bulan 5 hari dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hermawan terbukti bersalah sesuai Pasal 104 KUHP Jo Pasal 110 KUHP ayat (2) yakni memprofokasi orang untuk melakukan tindakan Makar.

Ketua Majelis Hakim menyatakan “terdakwa Hermawan Susanto alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berusaha membuat menggerakkan orang lain atau melakukan atau turut serta melakukan kejahatan Makar”.

Vonis tersebut sama dengan masa penahanan Hermawan sejak di tangkap oleh Polisi.

Oleh karena itu, Hermawan di nyatakan bebas usai sidang putusan.

“Menetapkan masa tahanan yang di jalani oleh terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa di keluarkan dari rumah tahanan Negara, “lanjut Hakim”¹⁹.

¹⁹ <https://megapolitan.compas.com>, diakses pada tanggal 17 maret 2020 jam 13:00